# BAB V
# PEENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 50 responden tentang bagaimana pengaruh penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja terhadap risiko kecelakaan kerja tenaga kerja pada pembangunan Gedung B Ruang Pelayanan RSU Muhammadiyah Metro. Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel independen yaitu keselamatan kerja dan kesehatan kerja berpengaruh terhadap kecelakaan kerja sebesar 60,2%, sedangkan sisanya yaitu 39,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Dampak dari penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja CV. Veros Arcadia pada proyek pembangunan Gedung B Ruang Pelayanan RSU Muhammadiyah Metro Lampung yaitu :

### a. Dampak Positif

1) Dengan memahami resiko, maka pekerja dapat lebih mengerti bagaimana cara untuk mencegah atau menanggulangi sebelum terjadinya resiko pekerjaan yang akan mereka jalani.tersebut.
2) Setiap pekerja lebih memahami lagi bagaimana hak dan kewajiban yang terkait dengan peraturan untuk keselamatan dan juga kesehatan kerja.
3) Adanya resiko terjadinya sebuah kebakaran, gempa bumi, sebuah kecelakaan yang diakibatkan oleh alam, mengerti bagaimana melindungi temannya jika terjadi sebuah kecelakaan di dalam area kerja, mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif, mengantisipasi terjadinya sebuah penularan penyakit, sehingga menjadikan pekerja tau tindakan apa saja yang akan mereka lakukan.
4) Pekerja bisa tetap mendapatkan sebuah penghasilan finansial.
5) Pekerja juga bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bidang perekonomian didalam keluarganya.

**b. Dampak negatif**

1) Tidak adanya rasa nyaman
2) Adanya resiko cedera dan kematian
3) Hasil kerja yang tak maksimal
4) Dapat merugikan orang lain di area kerja
5) Kesulitan dalam menyelamatkan diri sendiri
6) Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program K3 dapat dikenakan sanksi ancaman pidana yaitu 2-4 tahun atau dikenakan denda berupa uang sebesar Rp. 200.000.000. – Rp. 400.000.000. (Sumber: Revisi UU Ketenagakerjaan No. 13, 2013)

## B. Saran

1. Bagi perusahaan jasa konstruksi/kontraktor diharapkan agar dapat melaksanakan penerapan program Keselamatan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja dengan sebagaimana mestinya agar tidak terjadinya risiko kecelakaan yang tidak di inginkan dari semua pihak mulai dari perusahaan jasa konstruksi/kontraktor maupun dari pihak pelaksana.
2. Perusahaan hendaknya selalu memberikan pengetahuan ataupun fasilitas-fasilitas pendukung program keselamatan Kesahatan dan Kecelakaan Kerja kepada para pekerja agar tidak terjadinya risiko kecelakaan.